



NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Nomor : 253/d.1-II/SR/VI/2015

Nomor : 1301/UNIDA/R-a/VIII/1436

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di Kampus **Universitas Muhammadiyah Surakarta** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Bambang Setiaji** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Jl. A.Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura 57102, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Amal Fathullah, M.A.** : Rektor Universitas Darussalam Pondok Modern Gontor (UNIDA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Pondok Modern Gontor (UNIDA) bertempat di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama antara kedua universitas meliputi pada hal-hal berikut :

1. Pertukaran dosen
2. Pertukaran mahasiswa
3. Penelitian bersama
4. Publikasi bersama
5. Pelatihan bahasa
6. Pengelolaan pondok pesantren mahasiswa
7. Program *double degree*
8. Seminar, *workshop*, dan aktivitas akademik dan ilmiah.

PASAL 3 PERTUKARAN DOSEN

Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan program pertukaran dosen dengan ketentuan yang akan dibicarakan lebih lanjut.

PASAL 4 PERTUKARAN ANTAR MAHASISWA

1. Pertukaran mahasiswa akan diterima sebagai mahasiswa non-gelar untuk jangka waktu satu atau dua semester, dan untuk maksimal satu tahun akademik.
2. Pertukaran mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk kredit, dan institusi tuan rumah menerbitkan transkrip nilai untuk siswa pertukaran dibawah aturan yang sama untuk mencapai gelar kesarjanaan.
3. Selama partisipasi timbale balik dipertahankan, biaya kuliah akan dibebaskan untuk mahasiswa pertukaran oleh institusi tuan rumah.

4. Pertukaran mahasiswa akan direkomendasikan oleh institusi pengirim dan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi tuan rumah.
5. Perjalanan dan biaya hidup bagi mahasiswa pertukaran ditanggung oleh mahasiswa sendiri, oleh sponsor, atau oleh institusi pengirim.

PASAL 5 PENELITIAN BERSAMA

1. Mengadakan penelitian bersama untuk diterbitkan dalam jurnal penelitian, dengan mencari dana bantuan dan sponsor yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Kedua universitas setuju untuk saling menukar informasi dalam pencarian sumber referensi untuk penelitian bersama.
3. Kedua universitas setuju untuk menyediakan ruang kantor dan memberikan akses ke perpustakaan dan fasilitas lainnya untuk penelitian dosen.

PASAL 6 PUBLIKASI BERSAMA

Kedua belah pihak akan mengadakan publikasi bersama yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.

PASAL 7 PROBLEM DOUBLE DEGREE

Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan program *double degree* dengan ketentuan yang akan dibicarakan lebih lanjut.

PASAL 8 PENGEMBANGAN BAHASA

Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan program pengembangan bahasa dengan ketentuan yang akan dibicarakan lebih lanjut.

PASAL 9 PENGELOLAAN PONDOK PESANTREN MAHASISWA

Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan program pengelolaan pondok pesantren mahasiswa dengan ketentuan yang akan dibicarakan lebih lanjut.

PASAL 10
SEMINAR, WORKSHOP, DAN AKTIVITAS AKADEMIK DAN ILMIAH

Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan seminar bersama, *workshop* bersama, dan aktivitas akademik dan ilmiah bersama.

PASAL 11
PEMBAHARUAN, PENGHENTIAN, DAN AMANDEMEN

1. Naskah kerjasama ini harus disahkan oleh perwakilan resmi dari kedua pihak pada dua salinan, dan masing-masing pihak akan menyimpan satu.
2. Kecuali ditentukan dan disepakati, naskah kerjasama ini tidak akan mengenakan kewajiban keuangan pada institusi tuan rumah.
3. Kedua pihak akan mengevaluasi setiap poin yang dijalankan berdasarkan aturan naskah kerjasama.
4. Masa berlaku naskah kerjasama adalah selama 5 (lima) tahun. Setelah itu, dapat diperpanjang, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tentang niat mengakhiri kerjasama, 6 (enam) bulan sebelum masa kerjasama berakhir.
5. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas naskah kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Naskah kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Bambang Setiaji
*Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta*

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Amal Fathullah, M.A.
*Rektor Universitas Darussalam
Gontor*